



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 3 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KOTA BONTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting dan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai barat dan Kota Bontang, ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KOTA BONTANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Bontang;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Bontang;
5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Bontang;
6. Bendaharawan Khusus Penerimaan, adalah Bendaharawan Khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Bontang
7. Pejabat adalah, Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial;
9. Kekayaan Daerah, adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
10. Tanah, adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
12. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi,

Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut Retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/di kelola Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :
  - a. Pemakaian tanah;
  - b. Pemakaian bangunan;
  - c. Pemakaian kendaraan/ alat-alat milik daerah;
  - d. Pemakaian/penggunaan/memanfaatkan fasilitas dermaga milik daerah;
  - e. Pemakaian kekayaan daerah lainnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Tidak termasuk objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pelayanan Umum.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan Daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah :

- a. Pemakaian gedung/bangunan diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian
- b. Pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya sewaktu pemakaian;
- c. Pemakaian kendaraan/alat berat diukur berdasarkan jenis/tipe kendaraan/alat dan lamanya waktu digunakan;
- d. Pemakaian fasilitas dan lokasi perikanan diukur berdasarkan volume dan harga penjualan;
- e. Pemakaian/penggunaan/memanfaatkan fasilitas dermaga diukur berdasarkan jenis dan waktu pemakaian/peruntukannya.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip penetapan retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Pelayanan Retribusi di Wilayah Daerah Kota Bontang.

**BAB VIII**  
**SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

## **Pasal 10**

Saat Retribusi terhutang, adalah pada saat diterbitkannya setiap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

## **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah;
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

## **Pasal 12**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STDR, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas :
  - a. Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan;
  - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang;



- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain, lembaga sosial yang mengatur kegiatan sosial, bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

Tindakan penyidikan dapat dilakukan terhadap setiap dugaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 selain dilakukan oleh PPNS, dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam menjalankan tugas, PPNS berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(9) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPNS terikat pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pelanggaran

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaannya diatur dengan Surat

Keputusan Walikota.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**M. NURDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 7**